



Tinjauan Hukum Terhadap Pelaksanaan Investasi Jual Beli Property Apartemen Meikarta

Christian Efrat¹, Rani Apriani²

Fakultas Hukum, Universitas Singaperbangsa Karawang, Jl. H.S. Ronggo Waluyo, Telukjambe Timur¹²

Received: 6 September 2024
Revised: 13 September 2024
Accepted: 30 September 2024

Abstract

The development of the times has had a broad impact on the life of the nation and state. Especially developments in the industrial economic sector. It cannot be denied that the rapid pace of economic development causes people's power to invest to also increase. As the economy progresses in the investment sector, the role of each party is needed to support investment and/or capital investment programs as stated in Legislative Regulation No. 25 of 2007 concerning Capital Investment. The basic aim is to increase the country's economic speed in order to create a healthy business climate. Meikarta, as a form of developer negligence in carrying out its obligations, is an interesting matter to discuss. Moreover, the legal relationship between consumers who invest in the property sector is an interesting legal relationship to dissect using a civil law approach and legal responsibility for PT's actions. MSU as developer. The stalled development and the PKPU Bankruptcy lawsuit at the Central Jakarta Commercial Court have added to the series of investment controversies in the property sector.

Keywords: *Investment, Meikarta, Legal Responsibility*

(*) Corresponding Author:

Efratchristian15@gmail.com¹ rani.apriani180488@gmail.com²

How to Cite: Efrat, C., & Apriani, R. (2024). Tinjauan Hukum Terhadap Pelaksanaan Investasi Jual Beli Property Apartemen Meikarta. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 10(24.2), 97-103. Retrieved from <https://jurnal.peneliti.net/index.php/JIWP/article/view/9459>

PENDAHULUAN

Perkembangan zaman yang begitu pesat menuntut setiap orang dapat menyesuaikan diri untuk tetap beraktifitas dan memenuhi kebutuhannya. Terkhusus dalam perkembangan kemajuan ekonomi untuk memenuhi setiap kebutuhannya. Dampak perkembangan ekonomi tersebut juga mempengaruhi cara pandang setiap orang untuk memenuhi setiap kebutuhannya ditengah padat dan ketatnya daya saing yang tinggi. Sehingga menimbulkan lahirnya metode baru untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Salah satu metode yang termodernisasi ialah investasi untuk dapat memenuhi kebutuhan dan hasrat ekonomi lainnya. Bahwa pergeseran makna mengenai investasi secara praktik merupakan bukti kongkrit sebagaimana investasi dapat mempengaruhi orang mendapatkan kebutuhannya sesuai dengan kemampuannya yang diakomodir oleh para pelaku usaha penyedia jasa/barang.

Berbagai program kemudahan dari penyedia jasa dalam investasi merupakan salah satu metode yang dapat ditawarkan kepada konsumen, sehingga konotasi investasi yang dahulu dimaknai hanya dapat diakses strata sosial menengah keatas, namun dengan berkembangannya kemajuan zaman terkhusus disektor ekonomi, dapat diakses oleh berbagai kalangan. Hal ini merupakan metode yang terbukti ampuh bagi penyedia jasa objek investasi dan konsumen yang akan berinvestasi. Sebagaimana penjabaran mengenai investasi/penanaman modal yang tercantum pada Pasal 1(1) Undang-undang No.25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal, ialah segala bentuk kegiatan menanam

modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia.

Sehingga modal sebagai objek dalam investasi yang dahulu hanya dapat diakses segelintir orang tertentu, dewasa ini menjadi peluang terbuka lebar bagi setiap kalangan. Beranjak daripada kemudahan berinvestasi tersebut, salah satu sektor/jenis investasi yang cukup mengalami perubahan dalam perkembangannya ialah investasi dibidang property. Tanah sebagai objek dari investasi ini mengalami perubahan nilai seiring pesatnya pertumbuhan ekonomi. Apabila dahulu investasi property hanya dalam bentuk bangunan kesamping seperti halnya rumah, ruko dan sewa lahan. Namun sekarang, bangunan keatas seperti halnya Rusun, Apartemen dan jenis lainnya telah berkembang pesat. Kebutuhan terhadap hunian menjadi salah satu modernisasi keterbatasan daya beli masyarakat yang tidak mampu mengakses tingginya nilai tanah yang semakin tahun mengalami kenaikan nilai. Sehingga berdasarkan keterbatasan tersebut, sektor investasi property ikut berkembang pesat terkhusus daya beli konsumen yang masih dapat dikatakan terjangkau/ekonomis dibandingkan harga nilai tanah yang selangit terlebih masyarakat yang beraktifitas diperkotaan.

Berlandaskan kebutuhan masyarakat akan hunian yang terjangkau tersebut, menyebabkan pembangunan bangunan berbentuk Rusunawa dan Apartemen menjadi jenis investasi baru bagi para pelaku bisnis disektor pengembang/developer dalam menyediakan hunian bagi para konsumen dengan pendekatan kemudahan pembayaran kredit. Kegiatan ekonomi ini mendapat antusias baik sehingga sektor bisnis property ini melaju pesat. Kemudahan dan efisensi tersebut merangsang masyarakat untuk berinvestasi dibidang property meningkat. Bahkan memiliki lebih dari satu unit hunian untuk disewakan merupakan hal yang umum, menjadikan daya investasi dibidang ini meningkat. Namun daripada itu, setiap investasi tentu memiliki resiko masing-masing. Property dengan grafik harga tanah yang setiap tahunnya bertambah menyebabkan para pelaku ekonomi berlomba-lomba untuk berinvestasi dan menyediakan jasa tersebut.

Berdasarkan hal tersebut, banyak pembangunan yang berhasil dan memuaskan untuk setiap orang yang berinvestasi. Namun disisi yang lainnya, tidak jarang investasi jenis ini menjadi perselisihan antara konsumen dan pengembang perihal mangkraknya pembangunan dan tidak sesuai kesepakatan antara kedua belah pihak yang mengikatkan diri. Meikarta merupakan salah satu pembangunan property yang menarik banyak orang untuk berinvestasi, namun dalam perjalanannya menemui perselisihan antara konsumen dan pengembang/developer. Hal ini tentu menyebabkan kerugian bagi keduabelah pihak. Penulisan jurnal ini akan membahas mengenai aktivitas investasi dibidang property yang terjadi pada project pembangunan Apartemen Meikarta oleh pihak pengembang yang sempat terhenti dikarenakan isu izin dan amdal. Sehingga mengharusnya pembangunan tersebut harus mangkrak, sehingga para konsumen yang telah berinvestasi terhadap bangunan property tersebut mengalami kerugian, Faktor-faktor apasaja yang menjadi hambatan sehingga menyebabkan proses investasi tidak berjalan sebagaimana semestinya.

METODE PENELITIAN

Metode Penelitian yang digunakan adalah Yuridis Normatif atau penelitian kepustakaan, karena memfokuskan pada penelitian asas-asas hukum, sistematik hukum, teori-teori dan unsur-unsur hukum Positif Indonesia. Serta analisis sosiologis masyarakat terhadap kasus Meikarta lewat informasi yang diakses melalui berita dan

karya ilmiah terkait. Penelitian ini dilakukan menggunakan data sekunder yaitu meneliti dari bahan Pustaka.

HASIL DAN PEMBAHASAN

a) Kedudukan Hukum Antara Pihak Pengembang dengan Pembeli/ Konsumen Berdasarkan Perspektif Investasi

Investasi merupakan serapan merujuk pada penanaman modal sebagaimana tercantum dalam Undang-undang No.25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal. Bahwa segala bentuk kegiatan yang menanamkan modal oleh pemodal dalam/luar negeri untuk melakukan usaha dalam teritori Republik Indonesia. Sehingga hubungan relasi yang terjadi antara subjek penanam modal dan objek/tujuan penanaman modal tersebut diberikan untuk terlaksananya kegiatan usaha apapun. Hal ini berarti, hubungan hukum dalam aktivitas ekonomi merupakan hubungan dua/lebih pihak. Sedangkan modal dalam peraturan perundang-undangan ini merupakan aset dalam bentuk uang atau bentuk lain yang bukan uang yang dimiliki oleh penanam modal yang mempunyai nilai ekonomis. Sehingga terjadinya pertukaran kepentingan antara subjek yang menanamkan modal dan subjek yang menerima penanaman modal tersebut untuk melakukan kegiatan usahanya.

Meikarta sebagai sebuah project pembangunan kluster besar didaerah Cikarang, Jawa Barat merupakan salah satu objek yang disoroti dalam penelitian ini. Project besar pembangunan ini menarik daya masyarakat untuk berinvestasi dibidang property dengan segala fasilitas sarana dan pra sarana yang menunjang terlaksananya hunian Project Meikarta ini. Disamping itu proses pemasaran yang juga mendukung secara massif dimedia online bahkan media digital seperti iklan televisi membuat project ini semakin mapan secara pemasaran. Hal ini berdampak pada daya investasi masyarakat meningkat, terhitung sejak 2017 resmi diluncurkan tepatnya tanggal 17 Agustus 2017. Namun dalam perjalannya pada tahun 2018, Project besar Meikarta ini harus terhenti dengan alasan yang belum jelas. Namun ditahun yang sama, terjadi Operasi Tangkap Tangan terhadap Bupati Bekasi dengan dugaan suap perizinan. Namun terlepas dari kontroversi korupsi, hal yang menjadi pembahasan ialah hubungan hukum antara Pengembang/Developer dengan Konsumen yang telah berinvestasi untuk berjalannya pembangunan ini sebagai pembeli hunian Meikarta ini. Terlebih setelah terjadinya OTT korupsi tersebut, pekerjaan pembangunan sempat terhenti di tahun 2018.

Apabila dilihat dari sifat hukumnya, hubungan relasi kedua belah pihak merupakan hubungan perdata. Dengan kata lain kepentingan para pihak yang saling bersepakat dan mengikatkan diri untuk tujuan tertentu yang dituangkan dalam bentuk perjanjian baik secara tertulis ataupun tidak tertulis sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku. Secara substansial berkontrak dapat diartikan sebagai peristiwa di mana seseorang atau lebih berjanji kepada orang lain di mana dua orang saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu dengan itikad baik, lebih konkrit berkontrak atau membuat perjanjian merupakan satu atau serangkaian janji yang dibuat para pihak dan esensi dari kontrak itu sendiri adalah perjanjian (agreement) dengan itikad baik. Perjanjian kontrak dalam hal kesepakatan antara konsumen dan pengembang menjadi dasar penting sehingga mengatur kedudukan antara kedua belah pihak dengan kesadarannya saling mengikatkan diri satu sama lain mengenai suatu hal tertentu. Bahwa selain menjadi dasar yang mengatur kedudukan para pihak, namun juga perjanjian merupakan perikatan atau konsensus dalam suatu kondisi hukum yang mengikat satu atau lebih subjek hukum dengan hak dan kewajiban timbal-balik yang

berkaitan satu sama lain. Perikatan-perikatan serupa itu memang bisa lahir dari kesepakatan antara dua pihak atau lebih, atau karena Undang-Undang.

Kedudukan para pihak yang bersepakat mengikatkan diri perihal investasi property dalam halnya Pembangunan Meikarta, dapat dibedah menggunakan pendekatan peraturan, asas dan prinsip dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Pasal 1313 KUHPerdata berbunyi “Suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih.” Melalui pendekatan penjelasan pasal 1313 dapat diuraikan bahwa kedudukan antara Konsumen yang berinvestasi untuk membeli hunian dengan kesadaran dan segala resiko bersepakat dengan segala bentuk batasan dalam perikatan perjanjian jual beli yang ditawarkan oleh pihak pengembang selaku pihak yang menerima bentuk modal/asset investasi dari konsumen. Sehingga pada dasarnya kedudukan hukum antara kedua belah pihak merupakan sah sesuai dengan batasan-batasan hak serta kewajiban yang tertuang dalam kesepakatan jual beli unit Meikarta.

Kesadaran para pihak untuk mengikatkan diri dalam hal investasi property pembangunan Meikarta merupakan tanggungjawab kedua belah pihak. Namun, mengingat tujuan dan kerangka investasi dalam bisnis bukan hanya dalam konteks hubungan para pihak saja, karena tujuan dari terselenggaranya investasi berdasarkan Undang-undang No.25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal Pasal 4 berlandaskan supaya terciptanya iklim usaha nasional yang kondusif bagi penanaman modal untuk penguatan daya saing perekonomian nasional; dan mempercepat peningkatan penanaman modal. Bahwa terlepas daripada hubungan antara para pihak yang bersepakat dan mengikatkan diri dalam sebuah perjanjian, namun daripada itu setiap kegiatan penanaman modal mengacu pada peraturan ini sebagaimana mungkin didesain untuk dampak yang luas pula yakni menciptakan kondisi iklim usaha nasional yang kondusif untuk perkembangan dan kemajuan negara.

Kemudian daripada itu mengenai kedudukan konsumen yang berinvestasi dan mengikatkan diri dalam perjanjian jual beli dengan Pengembang/Developer Meikarta juga dilihat berdasarkan 1320 KUHPerdata mengenai syarat perjanjian yang sah yaitu, Syarat sahnya suatu perjanjian diatur dalam pasal 1320 KUHPerdata, yang terbagi dalam 4 (empat) syarat, di antaranya adalah sebagai berikut: Sepakat Mereka yang Mengikatkan Diri;Kecakapan untuk Membuat Suatu Perjanjian ; Suatu Hal Tertentu; Suatu Sebab yang Halal. Apabila ditinjau dari pendekatan perjanjian yang sah, maka perjanjian antara konsumen dengan pengembang dapat dibedah, benarkan perjanjian tersebut merupakan sah dalam hukum. Mengingat harus dilengkapinya keempat syarat tersebut, maka pihak konsumen tentunya merupakan pihak yang dirugikan.

Hal ini dikarenakan perjanjian yang dilakukan kedua belah pihak, terlebih draft kesepakatan yang disampaikan oleh pihak pengembang merupakan draft klausa baku yang memberatkan. Kausa suatu perjanjian yang halal/sah menurut undang-undang juga tidak dilakukan secara bertanggungjawab oleh pihak Pengembang Project Meikarta. Perizinan yang memang bukan menjadi konsern penelitian ini, namun berkesinambungan dengan kedudukan para pihak dalam mengikatkan diri. Belum dirampungkannya segala bentuk administrasi oleh pengembang dan sederet kejanggalan lainnya melunturkan kausal halal daripada perjanjian yang disepakati kedua belah pihak. Dengan kata lain dapat dikatakan batal demi hukum. Sehingga kesepakatan antara kedua belah pihak ketika terjadinya temuan perizinan sebagai salah satu syarat pembangunan bangunan Rusunawa dan/Apartemen yang diatur dalam Pasal 28 Undang-undang 20 tahun 2011 tentang Rumah Susun.

Kedudukan kedua belah pihak bergeser fungsi sejak awal pembentukan perikatan perjanjian karena tidak sesuai dengan ketentuan dalam KUHPdata 1320 tentang syarat perjanjian yang sah, tidak memberikan keterbukaan informasi kepada konsumen sebagai seseorang yang berinvestasi dibidang property sebagaimana Undang-undang No.8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan yang merupakan akar dari pembangunan Project Meikarta yaitu perizinan yang tidak selesai namun dipaksakan berjalan untuk tetap bersepakat dan mengikatkan diri dengan konsumen. Karena Hal-hal yang dari sudut pandang hukum merupakan kelalaian dari kedua belah pihak. Namun secara objektif, konsumen berada dalam kedudukan yang dominan dirugikan karena ketidak terbukaan informasi terhadap barang/jasa yang diperjualbelikan dalam hal ini hunian project Meikarta.

b) Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Terhadap Kasus Mangkraknya Pembangunan Meikarta

Sebagaimana landasan serta tujuan dari penanaman modal dalam peraturan perundang-undangan Indonesia No.25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal Pasal 3(1) yakni berlandaskan kepastian hukum; keterbukaan; akuntabilitas; perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal negara; kebersamaan; efisiensi berkeadilan; berkelanjutan; berwawasan lingkungan; kemandirian; dan keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Sehingga dengan landasan yang telah disusun tersebut dapat mencapai tujuan dan cita cita dari pengaturan peraturan ini yang tertera di Pasal 3(2) yaitu meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional; menciptakan lapangan kerja; meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan; meningkatkan kemampuan daya saing dunia usaha nasional; meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi nasional; mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan ;mengolah ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil dengan rnenggunakan dana yang berasal, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri; dan meningkatkan ke sejahteraan masyarakat.

Sehingga terselenggaranya segala bentuk investasi di Indonesia, harus memperhatikan landasan serta prinsip agar para pihak baik penyelenggara dalam hal ini pengembang pembangunan Project Meikarta dan/ataupun Konsumen yang mengikatkan diri untuk mengikatkan diri dalam perjanjian jual beli hunian Meikarta berjalan sebagaimana mestinya dan tujuannya. Dalam pembangunan Project Meikarta sendiri, sebagaimana sub bab pertama telah dijabarkan mengenai hal-hal kelalaian antara para pihak dalam bersepakat dan saling mengikatkan diri satu sama lain. Dalam pengertiannya ialah kerugian yang dominan dialami oleh konsumen yang telah mengeluarkan modal untuk berinvestasi dalam bentuk property harus menerima kenyataan bahwa bangunan project tersebut terhenti sementara/seterusnya. Kerugian yang dialami oleh para konsumen yang telah melakukan investasi property tersebut harus dipertanggungjawabkan secara moral masyarakat umum terlebih terhadap konsumen sebagai pihak yang berikatan langsung dengan pengembang. Terhambatnya pembangunan dan ketidakterbukaan informasi tersebut berdampak pada kerugian materil maupun imateril bagi konsumen.

Pertanggungjawaban merupakan hal yang harus dilakukan oleh pengembang/developer. Karena, konsumen secara sadar telah bersepakat sekalipun perjanjian jual beli tersebut ialah batal demi hukum berdasarkan tinjauan Pasal 1320 KUHPdata mengenai syarat perjanjian yang sah. Titik Triwulan berpandangan bahwa pertanggungjawaban harus mempunyai dasar, yaitu hal yang menyebabkan timbulnya hak hukum bagi seseorang untuk menuntut orang lain sekaligus berupa hal yang

melahirkan kewajiban hukum orang lain untuk memberi pertanggungjawabannya. Sedangkan menurut Sugeng Istanto, tanggung jawab adalah kewajiban memberikan jawaban yang merupakan perhitungan atas semua hal yang terjadi dan kewajiban untuk memberikan pemulihan atas kerugian yang mungkin ditimbulkannya. Terhadap hambatan pembangunan Project Meikarta, dikarenakan batal demi hukum karena perjanjian jual beli antara para pihak tidak memenuhi klausul syarat klausul halal. Maka dengan hal tersebut, Pengembang pembangunan Meikarta harus melakukan pertanggungjawabannya kepada konsumen yang sudah berinvestasi terhadap property tersebut.

Dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, tindakan yang dilakukan oleh Pengembang Project Meikarta tersebut dapat dikategorikan terhadap tindakan Wanprestasi mengacu pada Pasal 1320 KUHPerdara mengenai unsur perjanjian, sehingga gugatan perdata dapat dilakukan. Pasal 1365 KUHPerdara mengenai Perbuatan Melawan Hukum, tentu atas segala tindakan yang dilakukan oleh pihak pengembang merugikan konsumen karena dibohongi secara fisik pembangunan terlebih modal investasi yang dimiliki konsumen telah diberikan dan dipercayai kepada pihak pengembang melalui perjanjian jual beli hunian Project Meikarta tersebut. Terhadap kerugian materil ataupun imateril tersebut maka konsumen yang dirugikan dapat melakukan gugatan perdata untuk menuntut pertanggungjawaban daripada Pengembang Project Meikarta. Namun, pada tahun 2020, Lippo Group selaku pengembang Meikarta Project telah digugat PKPU Pailit dalam kewenangan Peradilan Niaga Jakarta Pusat. Majelis hakim akhirnya mengabulkan proposal perdamaian dari Meikarta. Sebelumnya, PT Graha Megah Tritunggal mengajukan perkara PKPU bernomor 328/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga Jkt.Pst pada tanggal 18 Desember 2020. Dalam perkembangan sidang PKPU pada 7 Desember 2020, PT MSU (Pengembang Project Meikarta) mendapatkan total tagihan hingga Rp 10,5 triliun. Tercatat total tagihan sementara PT MSU senilai Rp 7,015 triliun yang berasal dari 15.722 kreditur.

Apabila ditinjau dari sisi pertanggungjawabannya, maka sesungguhnya dengan disepakati Proposal perdamaian antara Pengembang Project Meikarta dengan para kreditur, maka perlindungan hukum terhadap konsumen selaku kreditur telah dilaksanakan perlindungan sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku. Gugatan PKPU Pailit dapat dikatakan sarana gugatan yang tepat dalam melakukan pertanggungjawaban para konsumen yang juga merupakan kreditur yang telah berinvestasi terhadap project pembangunan Meikarta tersebut. Namun, pelaksanaan putusan hakim pengawas PKPU Pailit harus dilaksanakan oleh PT SMU selaku pengembang, karena apabila tidak dilaksanakan, maka tidak menutup kemungkinan tahap gugatan selanjutnya ialah Pailit. Dampak hukum yang ditimbulkan juga tentunya berbeda dengan ditutupnya PKPU. Pengembalian atas hak-hak kreditur harus diselesaikan dan dipertanggungjawabkan oleh PT. SMU selaku pengembang. Mengingat pesatnya laju ekonomi, dengan adanya hambatan berinvestasi seperti Kasus Meikarta, bukan tidak mungkin Konsumen mengurungkan niat untuk berinvestasi dibidang property sebagai salah satu acuan dari kegagalan dan kelalaian pihak pengembang dalam melakukan kegiatan ekonomi.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian berdasarkan Analisa dan metode yuridis normative terhadap Pelaksanaan Investasi di Sektor Property Jual Beli Hunian Meikarta, maka dapat disimpulkan beberapa hal, yakni : a) Kegiatan perkembangan dan pertumbuhan di

Indonesia dewasa ini semakin pesat didasari oleh beberapa faktor dan aspek penting. Penyesuaian peraturan perundang-undangan Indonesia menjadi salah satu hal yang menjadi batasan-batasan agar segala bentuk kegiatan ekonomi sektor investasi dapat berjalan sebagaimana tujuan dan landasannya untuk membangun dan memajukan perekonomian di Indonesia. Maka mengacu pada prinsip peraturan perundang-undangan yang berlaku, kedudukan antara para pihak yang mengikatkan diri untuk berkontrak harus diperhatikan. Karena dengan tragedi seperti halnya Project Pembangunan Meikarta dapat menyebabkan menurunnya gairah masyarakat untuk berinvestasi dan menciptakan laju perkembangan di Indonesia. b) Perlindungan hukum terhadap setiap aktivitas usaha di Indonesia menjadi salah satu kunci berjalannya proses dan tujuan investasi di Indonesia. Karena kepastian hukum dan perlindungan hukum di Indonesia menjadi hal yang vital untuk diperhatikan. Dalam hal kasus Meikarta, Pertanggungjawaban yang dilakukan oleh pihak Pengembang ialah pertanggungjawaban atas putusan gugatan di Pengadilan Niaga yang mengharusnya PT MSU selaku pengembang untuk melakukan pengembalian hak-hak kreditur yang ditaksir sekitar total 10 Triliun Rupiah.

DAFTAR PUSTAKA

- Budiono Kusumo hamidjojo, *Perbandingan Hukum Kontrak*, Mandar Maju, Bandung, 2019
- Danang Sugianto, *Sederet Kontroversi di Proyek Meikarta*, Detik Finance, diakses melalui <https://finance.detik.com/properti/d-4258945/sederet-kontroversi-di-proyek-meikarta>, Pada tanggal 19 April 2021, Pukul 18.30
- F. Soegeng Istanto, *Hukum Internasional*, Yogyakarta: Penerbitan UAJ Yogyakarta, 1994.
- Kumparan, *Saksi Beberkan Awal Mula Terjadinya Proyek Meikarta*, diakses melalui <https://kumparan.com/bandungkiwari/saksi-beberkan-awal-mula-terjadinya-proyek-meikarta-1552472631535807125/full>, pada tanggal 19 April 2021, Pukul 18.23
- Rr. Ariyani Yakti Widyastuti, *Perkara PKPU Pengembang Meikarta, Pengadilan Niaga Terima Proposal Perdamaian*, diakses melalui <https://bisnis.tempo.co/read/1433131/perkara-pkpu-pengembang-meikarta-pengadilan-niaga-terima-proposal-perdamaian>, pada tanggal 19 April 2021, Pukul 19.33 WIB
- Siti Nurwullan, and Hendrik Fasco Siregar. "Asas Konsensualisme Dalam Penambahan Klausula Kontrak Berdasarkan Prinsip Itikad Baik. *PROCEEDINGS*. Vol. 1. No. 1. 2020.
- Titik Triwulan dan Shinta Febrian, *Perlindungan Hukum bagi Pasien*, Jakarta: Prestasi Pustaka, 2010.
- Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal